



PEMERINTAH KOTA SALATIGA
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN DAERAH
KOTA SALATIGA

Jln. Letjen. Sukowati Nomor 51 Salatiga Kode Pos 50724 Telp. (0298) 326674
Faks. (0298) 326674 Website www.dprd-salatigakota.go.id
E-mail dprd@salatigakota.go.id

NOTULEN

**RAPAT FINALISASI PANSUS II DPRD KOTA SALATIGA DENGAN TIM
KOORDINASI RAPERDA TINGKAT KOTA SALATIGA
TERKAIT RAPERDA KETAHANAN PANGAN**

Sidang/Rapat		Rapat Finalisasi Pansus II DPRD Kota Salatiga dengan Tim Koordinasi Raperda Tingkat Kota Salatiga terkait Raperda Ketahanan Pangan
Hari/Tanggal		Jumat / 10 Januari 2025
Waktu Panggilan		Jam 08.00 WIB
Tempat		Ruang Garuda DPRD Kota Salatiga
Acara		Rapat Finalisasi Pansus II DPRD Kota Salatiga dengan Tim Koordinasi Raperda Tingkat Kota Salatiga terkait Raperda Ketahanan Pangan
Pimpinan Sidang/Rapat		Ketua Pansus II DPRD Kota Salatiga
Ketua		YUSUP WIBISONO, SH
Peserta Sidang/Rapat		1. Anggota Pansus II DPRD Kota Salatiga 2. Tim Koordinasi Raperda Tingkat Kota Salatiga, antara lain : a. Bappeda Kota Salatiga b. Dinas Kesehatan Kota Salatiga c. Dinas Pangan dan Pertanian Kota Salatiga d. Inspektorat Kota Salatiga e. Badan Kesbangpol Kota Salatiga f. Bagian Hukum Setda Kota Salatiga g. Bagian Perekonomian dan SDA Setda Kota Salatiga
Kegiatan Sidang/Rapat	:	
a. Kata Pembukaan		Puji dan rasa syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita masih diberi kesehatan dan keselamatan, sehingga bisa bersama-sama menghadiri Rapat Finalisasi Pansus II dengan Tim Koordinasi Raperda, dalam rangka : Terkait Raperda Ketahanan Pangan Sebelum acara rapat pada pagi hari ini kita mulai,

	<p>agar dapat berjalan tertib, aman dan lancar marilah kita berdo'a terlebih dahulu.</p>
b. Pembahasan	Raperda Kota Salatiga Terkait Ketahanan Pangan
c. Hasil Rapat	<p>a. Rapat dipimpin oleh Ketua Pansus II DPRD Kota Salatiga Bapak Yusup Wibisono, SH, ucapan selamat datang dan terima kasih atas kehadiran Tim Koordinasi Raperda Tingkat Kota Salatiga.</p> <p>Assalamualaikum wrwb...</p> <p>Yang kami hormati Bapak/Ibu rekan rekan anggota Pansus II, yang kami hormati Bapak Ibu Anggota Tim Koordinasi Raperda Tingkat Kota Salatiga, dari Dinas Pangan dan Pertanian, Bappeda, Dinas Kesehatan, Inspektorat, Kesbangpol, Bagian Hukum dan bagian Perekonomian terkait Raperda Ketahanan Pangan</p> <p>Sebelum kita mulai marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmatnya kita bisa bertemu dalam rapat kali ini, marilah kita berdo'a menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing agar kegiatan kita mendapatkan manfaat bagi masyarakat Kota Salatiga.</p> <p>Raperda Ketahanan Pangan adalah Raperda inisiatif DPRD, Silahkan dari Tim Koodinasi jika masih ada usulan-usulan terkait materi raperda ini yang belum dimasukkan, kami persilahkan dari Bagian Hukum</p> <p>b. Penyampaian dari Kepala Bagian Hukum Setda Kota Salatiga (Ibu Andriani)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tim Koordinasi Raperda sudah rapat pada tgl 8 Januari 2025, Raperda ini merujuk pada UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, Perpres No. 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah dan Perpres No. 81 Tahun 2024 tentang Percepatan Penganekaragaman Pangan Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal. - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga sudah menetapkan Perda Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan - Amanat regulasi sebenarnya yang diperdakan adalah cadangan pangan - Masukan menimbang huruf c, ketahanan

	<p>pangan dan gizi, bab 3 sudah membahas terkait gizi, diatur dalam perda terkait tata cara cadangan pangan, harus memperhatikan cadangan pangan pemerintah</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pasal 20 ayat 1 PP 17 tahun 2015 yang diatur dengan Perda lebih fokus ke cadangan pangan - Perpres No. 81 Tahun 2024 pasal 9 ayat 1 dalam rangka mendukung percepatan penganekaragaman pangan berbasis sumber daya local, Walikota menyusun dan menetapkan Rencana Aksi Daerah. <p>e. Penyampaian dari Ketua Pansus II (Pak Yusup Wibisono, SH) Bagaimana tanggapan dari teman-teman anggota Pansus II terkait informasi yang disampaikan oleh Kabag Hukum diatas, dipersilahkan</p> <p>f. Tanggapan dari Anggota Pansus II DPRD Kota Salatiga (Bapak Bagas Aryanto, SP) Implikasinya penggunaan kata ketahanan pangan dan cadangan pangan, masukan dari bagian hukum bagaimana Dan dari Dinas Pangan bagaimana Ketika kita kembali memberikan pelayanan kepada masyarakat lebih fleksibel yang mana</p> <p>g. Jawaban Kabag Hukum (Ibu Andriyani) Regulasinya memang cadangan pangan tetapi kalau masih menggunakan ketahanan pangan, monggo, terkait dengan cadangan pangan sesuai amanat regulasi, judulnya cadangan pangan tetapi didalamnya memuat ketahanan pangan yang menyangkut 3 hal pengadaan, pengelolaan dan penyaluran.</p> <p>h. Jawaban Kepala Dinas Pangan dan Pertanian (Ibu Heni Mulyani) Yang disampaikan oleh Bu Andri sepakat, arahan Bapanas, provinsi untuk focus ke cadangan pangan karena selama ini masih tersurat untuk bencana padahal cadangan pangan setiap 6 bulan harus diperbaharui. Ketahanan Pangan lebih luas, bukan hanya cadangan pangan, sebagai OPD mengampu tetap akan memakai Perda yang akan disahkan</p> <p>i. Bapak Heru Prastyo, SE. ME Sebenarnya Perda ini menyelesaikan tunggakan tahun 2019, tetapi seiring dengan regulasi baru, malah tambah rumit, di daerah</p>
--	---

	lain ada Perda yang mengatur sendiri Perda tentang Cadangan Pangan. Judul sebagai gambaran dari isi, kami sebenarnya berkeinginan agar segera mempunyai Perda Ketahanan Pangan.	
d. Kesimpulan	Disampaikan Ketua Pansus II, Bpk. Yusup Wibisono, SH, yaitu : 1. Terkait dengan pengelompokan cadangan pangan dan gizi agar disesuaikan 2. Yang penting substansi yang mengatur sudah akan disesuaikan	
e. Penutup	Demikian Pembahasan Pansus II dengan Tim Koordinasi Raperda Kota Salatiga Terkait Raperda Ketahanan Pangan. Semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, dan selanjutnya kami ucapkan terimakasih.	

Pendamping
PANSUS II DPRD KOTA SALATIGA,


SUSILOWATI, SE. MM